



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 1974 K/Pdt/2008

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**I PUTU SUDARSANA**, bertempat tinggal di Karang Ujung RT. 002 Kelurahan Ampenan Utara Kecamatan Ampenan Kota Mataram;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n :

**MADE DETSI HERVIANTI**, bertempat tinggal di Jl. Nusa Indah No. 9 Narmada, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat,

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Temohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Mataram pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 5 Mei 2003 bertempat di Ampenan, dan pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram, Akta Perkawinan No. 45/H/KM/2003 tanggal 5 Mei 2003;

Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberinama : GEDE KEVIN SATRIA NUGRAHA, lahir di Mataram pada tanggal 9 Nopember 2003, Akta Kelahiran No. 1777/U/KM/2003, tanggal 15 Desember 2003.

Bahwa setelah lahirnya anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, Tergugat mulai menampakkan sikap yang kurang menyenangkan, dimana secara sembunyi-sembunyi Tergugat telah sampai hati mengkhianati kesetiaan Penggugat serta menodai keluhuran harkat rumah tangga, dimana Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain.

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 1974 K/Pdt/2007



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat walaupun telah dikhianati dan disakiti, namun Penggugat masih berusaha untuk bersabar, dengan harapan agar Tergugat sadar dan mau menunjukkan tanggung jawabnya selaku seorang suami dan selaku kepala rumah tangga demi keutuhan rumah tangga dan demi masa depan anak Penggugat dan Tergugat.

Bahwa harapan Penggugat agar Tergugat mau sadar, ternyata sia-sia belaka karena Tergugat tidak pernah peduli lagi dengan tanggung jawabnya terhadap istri dan anak Tergugat telah terlena dengan perbuatan tidak terpujinya, padahal sejak menikah Tergugat ikut tinggal dirumah orang tua Penggugat, segala kebutuhan hidup rumah tangga ditanggung sepenuhnya oleh orang tua Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap.

Bahwa dengan sikap Tergugat yang tidak punya rasa tanggung jawab serta tidak tahu diri itu, maka perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin hari semakin bertambah parah, sehingga harapan untuk bisa hidup rukun dan harmonis antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sudah tidak mungkin bisa tercapai.

Bahwa sebagai puncak dari ketidak cocokan antara Penggugat dan Tergugat, maka sejak bulan Oktober 2006, antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah, dimana Penggugat tetap tinggal bersama orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat sudah kembali pulang ke rumah orang tuanya.

Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat masih kecil, sehingga secara kejiwaan anak tersebut lebih dekat dengan Penggugat selaku ibu, dan disamping itupula Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, demi terjaminnya masa depan anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka cukup beralasan agar hak asuh terhadap anak tersebut diberikan kepada Penggugat sampai anak Penggugat dan Tergugat tersebut dewasa sehingga anak tersebut bisa menentukan pilihannya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Mataram agar memberikan putusan sebagai berikut :

### **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara adat dan agama hindu, akta perkawinan No. 45/H/KM/2003, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mengirimkan 1 (satu) eksemplar salinan resmi pputusan perkara perceraian

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 1974 K/Pdt/2007

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram.

4. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi kota Mataram untuk mencoret perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Akta perkawinan No. 45/H/KM/2003 dari Buku Register yang ada dan mencatat Perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam Buku Register yang sedang berjalan.
5. Menyatakan hukum hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama : GEDE KEVIN SATRIA NUGRAHA, lahir di Mataram tanggal 9 November 2003, Akta Kelahiran No. 1777/U/KM/2003, diberikan kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa.
6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mataram telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 94/PDT.G/2006/PN.MTR tanggal 7 Februari 2007 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara Adat dan Agama Hindu, Akta Perkawinan No. 45/H/KM/2003, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mengirimkan 1 (satu) eksemplar salinan resmi putusan perkara perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram.
4. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram untuk mencoret perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Akta Perkawinan No. 45/H/KM/2003 dari Buku Register yang ada dan mencatat perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam buku yang sedang berjalan.
5. Menyatakan hukum Hak Asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama : GEDE KEVIN SATRIA NUGRAHA, lahir di Mataram pada tanggal 9 November 2003, Akta Kelahiran No. 1777/U/KM/2003, diberikan kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa.
6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 243.000,- (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 1974 K/Pdt/2007

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan putusan No. 48/PDT/2007/PT.MTR tanggal 20 Juni 2007;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/ Pembanding pada tanggal 19 Juli 2007 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/ Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 31 Juli 2007 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 94/PDT.G/2006/PN.MTR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Agustus 2007 (itu juga) ;

bahwa setelah itu oleh Penggugat/ Termohon Kasasi yang pada tanggal 13 Agustus 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/ Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 27 Agustus 2007 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Ad. 1. Persidangan dilaksanakan tidak sesuai dengan Hukum Acara Perdata :

Bahwa selama Tergugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi mengikuti persidangan sebanyak 3 (tiga) kali, dimana Hakim tidak memberi kesempatan kepada Tergugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi untuk membuktikan alasan-alasan pada surat Jawaban dan tidak memberi kesempatan kepada kami, (Penggugat dan Tergugat) untuk berdamai dan Perkara diputus dengan alat bukti yang tidak patut (mohon diperiksa berita acara sidang). Hal ini dapat Tergugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi sampaikan bahwa dalam persidangan tidak ada satupun alat bukti yang dapat membuktikan alasan-alasan Surat Gugatan dari Penggugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi sehingga diduga ada unsure ketidak wajaran Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya (tidak menerapkan hukum pembuktian).

Ad. 2. Agenda sidang Putusan tidak ada pemberitahuan secara patut kepada Tergugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi :

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 1974 K/Pdt/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat sidang, Hakim (Tunggal) memerintahkan kepada Tergugat agar datang untuk sidang hari Kamis tanggal 08 bulan 02 Tahun 2007 dan Tergugat datang, ternyata ada pemberitahuan lisan dari Panitera Pengganti bahwa Perkara telah diputus pada hari Rabu 07-02-2007 (kemarinnya). Sebagai akibat dari peristiwa itu, maka Tergugat tidak dapat melakukan pembelaan (Kesimpulan) sehingga proses pemeriksaan perkara tidak sesuai dengan agenda sidang.

Ad.3. Putusan tanpa mempertimbangkan segi hukum Adat Suku Bali yang tinggal di Lombok :

Sesuai dengan dasar-dasar dibentuknya hukum perkawinan yaitu dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Bab I Pasal 2 ayat (1) adalah sumber dari hukum adat, yang menyatakan bahwa perkawinan sah jika telah dilakukan sesuai agama dan kepercayaannya. Salah satunya adalah system hukum perkawinan Adat Bali yang beragama Hindu dalam system yang dimaksud adalah Patrilineal atau garis kebapaan (istilah adatnya "PURUSA") artinya : bahwa segala hak dan kewajiban melekat pada garis pancar laki-laki.

Dalam kasus ini yang perlu diperhatikan adalah :

a. Status Penggugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi

Bahwa dalam proses perkawinan Penggugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi telah melepaskan diri dan dilepas oleh orang tua serta segenap keluarganya untuk masuk dan ikut garis kehidupan Tergugat/ Pemanding/ Pemohon Kasasi beserta keluarganya dengan acara upacara adat dan agama di tempat suci (Sanggah/ Merajan) milik Tergugat/ Pemanding/ Pemohon Kasasi.

Apabila oleh Pengadilan diputus hannya perceraian menurut Undang-Undang Nasional saja tapi tidak ada kewajiban dari Penggugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi untuk pulang/ pamit secara **Adat dan Agama** pada tempat suci Tergugat/ Pemanding/ Pemohon Kasasi maka antara Penggugat dengan Tergugat masih ada ikatan suami istri (Niskala) sebab menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa : Perkawinan adalah sah jika telah diselesaikan secara **Adat, Agama** dan keyakinan/ Kepercayaan.

Sehingga oleh karenanya, Tergugat/ Pemanding/ Pemohon Kasasi merasa masih ada beban moril (Skala dan Niskala) akibat Penggugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi tidak dihukum untuk pulang kembali/ pamit dalam putusan No : 94/PDT.G/2006/PN.MTR tanggal 7 Februari 2007 yang bertempat di tempat suci milik Tergugat/ Pemanding/

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 1974 K/Pdt/2007





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi sehingga putusan tersebut belum lengkap dan tidak tuntas. (Putusan yang sifatnya menggantung dan berdampak Negatif bagi Termohon Kasasi dikemudian hari yaitu kebingungan/ kekele-gele).

b. Status anak.

Bahwa anak sesuai keputusan diasuh oleh Penggugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi sehingga Dewasa.

Hak asuh diartikan adalah Pemeliharaan yang sementara (hingga dewasa) tetapi tentang hak (sesuai hukum adat Suku Bali) atas anak adalah tetap melekat pada Tergugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi (sebab jika anak kawin, sidikara/ kekerabatan). Akan tetapi dalam putusan tidak secara tegas mencantumkan bahwa "Pemeliharaan terhadap anak dapat dilakukan secara bersama-sama tanpa batas waktu, ruang dan kesempatan untuk saling bertemu, demi masa depan anak". Amar putusan tersebut sangat perlu diangkat dalam putusan oleh karena Penggugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi merasa berhak sendiri saja atas anak (Pemahaman orang awam terhadap hukum) sebab anak bukanlah benda/ barang mati yang harus dikuasai oleh Penggugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi (pengalaman Tergugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi yang pernah datang menjenguk anak untuk memberikan biaya hidup) akan tetapi dihalang-halangi oleh Penggugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi bahkan disembunyikan/ disekap oleh orang tua Penggugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi (pihak yang tidak berhak atas anak kami), sementara pada waktu itu anak menangis dan meronta-ronta ingin bertemu bapaknya.

Hal tersebut tidak baik bagi perkembangan mental anak dan pengenalan jati diri terhadap orang tua (Bapak) si anak.

Abalia pemahaman istilah "**Hak Asuh**" yang keliru, maka akan banyak generasi yang tidak mengenali salah satu orang ruanya akibat dilarang bertemu oleh pihak yang mengasuh. Dalam hal ini Majelis hakim (sesuai Undang-Undang) wajib secara lengkap member amar putusan yang mudah dipahami oleh para pencari keadilan sehingga tidak menimbulkan Perkara baru (akankah ada Oknum/ Majelis hakim yang berani memutus dengan amar yang lengkap sesuai bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat, sehingga para pihak tidak saling merasa memiliki sendiri saja) akibat amar putusan yang mengambang dalam perkara ini.

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 1974 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim wajib menciptakan hukum yang dirasakan adil dalam perkara cerai, baik pengasuh atas anak maupun atas harta gonogini.

Ad. 4. Pengadilan Tinggi Mataram hanya mengambil alih saja Putusan Pengadilan Negeri Mataram :

Bahwa sesuai Undang-Undang Pokok Kehakiman diwajibkan memberikan pertimbangan hukum atas fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam setiap putusan. Akan tetapi dalam putusan Pengadilan Tinggi Mataram No :48/PDT/2007/PT.MTR. Tanggal 20 Juni 2007 tanpa adanya pertimbangan hukum.

Sehingga oleh karenanya Pemohon Kasasi memohon agar Majelis Hakim Agung dapat memberikan pertimbangan hukum (bukan pertimbangan Undang-Undang) sehingga akan dirasakan adil oleh masyarakat. (khusus dalam perkara perceraian yang berdampak kepada anak)

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan ke 1 sampai ke 4 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri sudah tepat dan tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : I PUTU SUDARSANA tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : I **PUTU SUDARSANA** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/ Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at** tanggal **8 Januari 2010** oleh **Prof. DR. Mieke Komar**,

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 1974 K/Pdt/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SH., MCL.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. M. Zaharuddin Utama, SH., MH.**, dan **DR. H. Abdurrahman, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Budi Hapsari, SH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,

**Ttd./ H. M. Zaharuddin Utama, SH., MH.,**

**Ttd./ DR. H. Abdurrahman, SH., MH.,**

K e t u a,

**Ttd./**

**Prof. DR. Mieke Komar, SH., MCL.,**

Biaya-biaya Kasasi :

1. M e t e r a i ..... Rp. 6.000.-

2. R e d a k s i ..... Rp. 1.000.-

3. Administrasi kasasi ... Rp. 493.000.-

Jumlah Rp.500.000.-

=====

Panitera Pengganti,

**Ttd./**

**Budi Hapsari, SH.**

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, SH.MH

NIP. 040 044 809

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 1974 K/Pdt/2007

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)